



PETUNJUK TEKNIS

BANTUAN SARANA PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) SEKOLAH DASAR



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
TAHUN 2016**



PETUNJUK TEKNIS

**BANTUAN SARANA PEMBELAJARAN
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) SD
NEGERI DAN SWASTA**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
TAHUN 2016**

KATA PENGANTAR

Perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat saat ini mempengaruhi dunia pendidikan dengan semakin canggihnya teknologi informasi dan Komunikasi (TIK). TIK merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi fasilitas pendukung bagi kegiatan di berbagai sektor kehidupan diantaranya sektor pendidikan.

Penerapan sarana pembelajaran berbasis TIK di sekolah dasar (SD) menjadi suatu kebutuhan, karena TIK dapat digunakan oleh guru untuk berinteraksi dengan peserta didik dalam pembelajaran. Selain itu dapat membantu peserta didik untuk mencari, mengeksplorasi, menganalisis, saling tukar informasi positif secara efisien efektif sekaligus mengembangkan bakat serta kreativitas peserta didik. Sehingga penerapan pembelajaran berbasis TIK yang memadai akan mendorong peningkatan mutu pendidikan di SD.

SD sebagai *basic education* bertugas menyiapkan peserta didik untuk jenjang pendidikan selanjutnya dan penggunaan sarana pembelajaran berbasis TIK akan membantu proses tersebut.

Berdasarkan hal di atas, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar pada tahun anggaran 2016 memberikan bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK untuk SD.

Untuk memfasilitasi bantuan tersebut perlu disusun Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Sarana Pembelajaran berbasis TIK SD sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Jakarta, April 2016

Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dit. PSD



Drs. Wowon Widaryat, M.Si
NIP. 19580125 198103 1 002

**DESKRIPSI KEGIATAN
BANTUAN SARANA PEMBELAJARAN BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
SD TAHUN 2016**

1. NO. JUKNIS :
2. NAMA KEGIATAN : BANTUAN SARANA PEMBELAJARAN BERBASIS TIK SD NEGERI DAN SWASTA TAHUN 2016
3. TUJUAN :
 1. Meningkatkan mutu layanan pendidikan di SD;
 2. menyediakan peralatan pendidikan berbasis TIK untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di SD; dan
 3. melengkapi peralatan pendidikan TIK untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di SD.
4. SASARAN : SD negeri maupun swasta yang memenuhi persyaratan.
5. JENIS BANTUAN :
 1. Laptop, berikut:
 - a. perangkat lunak sistem operasi;
 - b. perangkat lunak aplikasi perkantoran;
 - c. perangkat lunak pembelajaran; dan
 2. Proyektor;
 3. Printer Multifungsi;
 4. Modem Router Wifi; dan
 5. Speaker Aktif.
6. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN :
 1. kegiatan ini dilaksanakan di Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SD dengan mekanisme *e-purchasing* berdasarkan katalog elektronik (*e-catalogue*);
 2. bantuan berupa barang dengan jumlah sebagaimana disebutkan di atas secara utuh dan lengkap yang diterima oleh penerima bantuan di lokasi penerima bantuan tanpa dikenakan biaya apapun; dan
 3. bantuan ini dikelola secara efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan.
7. PERSYARATAN PENERIMA :
 - a) memiliki izin operasional dan terakreditasi;
 - b) memiliki jaringan listrik;
 - c) sekolah berdiri di atas lahan yang tidak bermasalah/tidak sedang dalam sengketa dan milik sendiri (milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, milik Badan Penyelenggara bagi SD swasta);
 - d) memiliki minimal 6 rombongan belajar dengan jumlah peserta didik minimal 120, kecuali untuk daerah 3T jumlah peserta didik minimal 60;

- e) memiliki kepala sekolah yang definitif, dibuktikan dengan surat keputusan yang sah dan masih berlaku;
- f) memiliki Komite Sekolah yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Sekolah;
- g) belum memiliki sarana pembelajaran TIK secara lengkap; dan
- h) belum pernah menerima bantuan sejenis dari APBN/APBD (APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, DAK) mulai tahun 2013 s.d. 2016.

8. SUMBER DANA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016

9. LAYANAN INFORMASI : **Subdit Program dan Evaluasi**
 Direktorat Pembinaan SD
 Ditjen Dikdasmen
 Komp. Kemendikbud Senayan
 Gedung E Lt. 17
 Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta 10270
 Telp/Fax. 021-5725635.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DESKRIPSI KEGIATAN | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR LAMPIRAN | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tujuan | 1 |
| C. Dasar Hukum | 2 |
| D. Sasaran..... | 2 |
| E. Jenis Bantuan | 2 |
| F. Hasil Yang Diharapkan | 3 |
| G. Prinsip Dasar Pemberian Bantuan | 3 |
| BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | 4 |
| A. Organisasi | 4 |
| B. Tugas dan Tanggung Jawab..... | 4 |
| 1. Direktorat Pembinaan SD | 4 |
| 2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota..... | 4 |
| 3. Sekolah..... | 4 |
| 4. Penyedia Barang/Jasa | 5 |
| BAB III PERSYARATAN DAN MEKANISME PENETAPAN PENERIMA BANTUAN | 6 |
| A. Persyaratan Penerima Bantuan | 6 |
| B. Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan | 6 |
| BAB IV PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA | 7 |
| A. Waktu Pelaksanaan..... | 7 |
| B. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan | 7 |
| C. Pengiriman Barang | 7 |
| D. Perpajakan | 7 |
| E. Sanksi | 7 |
| BAB V PELAPORAN | 8 |
| BAB VI PENUTUP | 9 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|------------|---|----|
| Lampiran 1 | Data Hasil Seleksi dan Verifikasi Calon SD Penerima Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun 2016..... | 11 |
| Lampiran 2 | Data Usulan Calon SD Penerima Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun 2016..... | 12 |
| Lampiran 3 | Format SPTJM Hasil Seleksi dan Verifikasi..... | 13 |
| Lampiran 4 | Format Surat Laporan Penerimaan Bantuan..... | 15 |
| Lampiran 5 | Format BAST Barang Milik Negara Sekolah Negeri dan Swasta.... | 16 |
| Lampiran 6 | Laporan Penerimaan Barang dari Penyedia Barang/ Jasa..... | 19 |
| Lampiran 7 | Spesifikasi Teknis Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun 2016..... | 22 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat pesat memberikan dampak positif bagi pengembangan pembelajaran di sekolah. Penggunaan TIK dalam kegiatan pembelajaran telah menjadi suatu kebutuhan bagi peserta didik baik saat ini maupun masa yang akan datang. Karena penggunaan TIK dalam pembelajaran baik oleh guru maupun peserta didik merupakan salah satu media untuk menunjang efektivitas dan efisiensi peningkatan mutu pendidikan.

Sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, mulai tahun 2013 pemerintah secara bertahap memberlakukan Kurikulum tahun 2013 bagi Sekolah Dasar (SD), dengan merealisasikan pembelajaran yang berorientasi pada bagaimana peserta didik mampu berkreasi memecahkan masalah. Oleh karena itu, paradigma pendidikan yang mengedepankan peningkatan daya nalar, kreativitas, serta berpikir kritis harus diaplikasikan dalam setiap kegiatan pembelajaran.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran tersebut, diperlukan sarana pendukung yang memadai, diantaranya berupa sarana pembelajaran berbasis TIK. Bantuan sarana pendidikan berbasis TIK mulai diberikan pada tahun 2011, sasaran bantuan TIK sebanyak 10.000 SD. Kemudian pada tahun 2012 sebanyak 342 SD, tahun 2013 sebanyak 500 SD, tahun 2014 sebanyak 3.220 SD, dan tahun 2015 sebanyak 2.285 SD. Sehingga jumlah SD yang telah menerapkan pembelajaran berbasis TIK sebanyak 16.347. Berdasarkan Dapodik pada bulan Juli 2015, sekolah dasar yang membutuhkan TIK sebanyak 63.667 SD. Sehingga sampai dengan 2016 sarana pembelajaran berbasis TIK di SD masih kurang memadai. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar secara bertahap berupaya memenuhi kebutuhan sarana pembelajaran berbasis TIK dalam bentuk bantuan peningkatan mutu pembelajaran TIK.

Pada tahun anggaran 2016, salah satu kegiatan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar adalah Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK bagi SD. Bantuan tersebut sebagai upaya strategis untuk merealisasikan paradigma pendidikan sehingga mutu pendidikan di sekolah dasar dapat meningkat.

B. Tujuan

Tujuan pemberian bantuan ini adalah untuk:

- a. meningkatkan mutu layanan pendidikan di SD;
- b. menyediakan peralatan pendidikan berbasis TIK untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di SD; dan
- c. melengkapi peralatan pendidikan TIK untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di SD.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015 – 2019;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA);
15. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 tahun 2015 tentang *e-purchasing*;
16. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

D. Sasaran

Sasaran penerima Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun 2016 adalah 2.835 sekolah dasar negeri maupun swasta yang memenuhi persyaratan dengan jumlah dana Rp. 154.550.025.000,-

E. Jenis Bantuan

Bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK yang diterima oleh masing-masing sekolah meliputi :

| No | Nama Barang | Jumlah |
|----|--|--------|
| 1 | Laptop berikut: a. perangkat lunak sistem operasi; b. perangkat lunak aplikasi perkantoran; c. perangkat lunak aplikasi pembelajaran; | 4 unit |
| 2 | Proyektor | 2 unit |
| 3 | Printer Multifungsi | 1 unit |
| 4 | Modem Router WIFI | 2 unit |
| 5 | Speaker Aktif | 4 unit |

F. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan adalah:

1. Tersedianya sarana pembelajaran berbasis TIK;
2. Terpenuhinya sarana pembelajaran berbasis TIK.

G. Prinsip Dasar Pemberian Bantuan

Prinsip dasar pemberian Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun 2016 adalah:

1. Kegiatan ini dilaksanakan di Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SD dengan mekanisme *e-purchasing* berdasarkan katalog elektronik (*e-catalogue*);
2. bantuan berupa barang dengan jumlah sebagaimana ditentukan dalam Bab I huruf E secara utuh dan lengkap yang diterima oleh penerima bantuan di lokasi penerima bantuan tanpa dikenakan biaya apapun; dan
3. bantuan ini dikelola secara efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan.

BAB II

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Organisasi

Organisasi pelaksana kegiatan Bantuan ini meliputi:

1. Direktorat Pembinaan SD;
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
3. Sekolah; dan
4. Penyedia Barang/Jasa.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Pembinaan SD

- a. menetapkan kebijakan bantuan;
- b. mengolah data SD calon penerima berdasarkan Dapodik;
- c. menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan Bantuan Pengadaan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun 2016;
- d. menyampaikan informasi bantuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- e. menetapkan SD penerima bantuan;
- f. membentuk panitia pengadaan dan pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan;
- g. melaksanakan pengadaan barang secara *e-purchasing* berdasarkan katalog elektronik (*e-catalogue*);
- h. Menyiapkan dokumen pelaksanaan hibah barang hasil kegiatan Bantuan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Yayasan sebagai aset Daerah, dan Yayasan.
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan pembelajaran berbasis TIK di SD secara *sampling*.

2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

- a. menyampaikan informasi tentang Bantuan kepada sekolah;
- b. melakukan seleksi dan verifikasi SD calon penerima bantuan sesuai data sekolah yang disampaikan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar (**Lampiran 1 dan 2**);
- c. menyampaikan hasil seleksi dan verifikasi sekolah calon penerima bantuan kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) (**Lampiran 3**);
- d. mendampingi tim Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi bantuan secara *sampling*;
- e. menerima tembusan laporan penerimaan bantuan dari SD (**lampiran 4**);
- f. menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan dari Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar untuk dicatat sebagai aset daerah (**lampiran 5**).

3. Sekolah

- a. memeriksa kesesuaian jenis dan jumlah barang yang diterima dengan spesifikasi yang telah ditetapkan;

- b. menandatangani Berita Acara hasil pemeriksaan dan penerimaan Peralatan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK Tahun 2016 dan disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa dengan tembusan kepada Direktorat PSD dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan
- c. membuat dan menyampaikan laporan penerimaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK Tahun 2016 kepada Direktorat Pembinaan SD yang tembusannya disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Pimpinan Yayasan bagi SD Swasta.

4. Penyedia Barang/Jasa

- a. penyedia barang/jasa terdaftar di *e-catalogue*;
- b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- d. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak kepada PPK;
- e. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk keperluan audit oleh aparat yang berwenang.

BAB III

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

A. Persyaratan Penerima Bantuan

Persyaratan penerima Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun 2016:

- a) memiliki izin operasional dan terakreditasi;
- b) memiliki jaringan listrik;
- c) sekolah berdiri di atas lahan yang tidak bermasalah/tidak sedang dalam sengketa dan milik sendiri (milik Pemerintah atau pemerintah daerah, milik Badan Penyelenggara bagi SD swasta);
- d) memiliki minimal 6 rombongan belajar dengan jumlah peserta didik minimal 120, kecuali untuk daerah 3T jumlah peserta didik minimal 60;
- e) memiliki kepala sekolah yang definitif, dibuktikan dengan surat keputusan yang sah dan masih berlaku;
- f) memiliki Komite Sekolah yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Sekolah;
- g) belum memiliki sarana pembelajaran TIK secara lengkap dan
- h) belum pernah menerima bantuan sejenis dari APBN/APBD (APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, DAK) mulai tahun 2013 s.d. 2016.

B. Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan

Seleksi dan penentuan calon penerima Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun 2016, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar menyusun daftar SD calon penerima bantuan berdasarkan Dapodik;
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar menyampaikan informasi Bantuan dan daftar SD calon penerima Bantuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan seleksi dan verifikasi sekolah calon penerima bantuan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan menyampaikan hasilnya ke Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar;
4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap hasil seleksi dan verifikasi SD calon penerima bantuan dengan menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
5. PPK mengusulkan SD calon Penerima Bantuan berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota kepada Direktur Pembinaan Sekolah Dasar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); dan
6. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar selaku KPA menerbitkan SK penetapan sekolah Penerima Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun 2016.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

A. Waktu Pelaksanaan

Pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun 2016 dilakukan dengan mekanisme *e-purchasing* berdasarkan katalog elektronik (*e-catalogue*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan dengan pembiayaan bersumber dari DIPA Direktorat Pembinaan SD Tahun Anggaran 2016.

B. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan

Prinsip pelaksanaan kegiatan bantuan ini meliputi:

- a. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;
- b. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan kegiatan bantuan ini;
- d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan;
- e. kepatutan, yaitu penjabaran kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- f. manfaat, yaitu pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi sekolah.

C. Pengiriman Barang

Barang hasil pengadaan dikirim langsung ke lokasi penerima/sekolah oleh Pihak Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan kontrak/perjanjian antara PPK terkait dengan Penyedia Barang/Jasa.

D. Perpajakan

Pajak-pajak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun 2016 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Sanksi

Penyimpangan dalam pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun 2016 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN

Sekolah selaku penerima bantuan menyampaikan laporan penerimaan barang disertai Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang rangkap 3 (tiga) disertai foto barang-barang yang diterima, ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Penyedia Barang/Jasa:

- a. rangkap pertama diberikan kepada PPK terkait;
- b. rangkap kedua untuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Pimpinan Yayasan bagi SD swasta, dan
- c. rangkap ketiga untuk arsip penerima bantuan.

Laporan untuk PPK terkait disampaikan dengan alamat:

**Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar
u.p. Pejabat Pembuat Komitmen
Output Sekolah Yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan
Komp. Kemendikbud Senayan Gedung E Lt. 17
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270
Telp. 021-5725643, 5725641;
Email : tiksd@kemdikbud.go.id**

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis ini menjadi acuan bagi para pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD tahun anggaran 2016. Sehingga perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD berjalan dengan baik dan lancar.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Hasil Seleksi dan Verifikasi Calon SD Penerima Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun 2016

KOP DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA

Data Hasil Seleksi dan Verifikasi Calon SD Penerima Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun 2016

| No | NPSN | Nama SD | Alamat SD | Nama KS | No Hp & Email | Hasil Seleksi dan Verifikasi | | Alasan tidak Layak |
|----|------|---------|-----------|---------|---------------|------------------------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Layak | Tdk Layak | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

.....2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kab/Kota.....

Ttd, cap

(.....)
NIP.

Catatan: SD negeri/swasta dinyatakan layak apabila memenuhi seluruh persyaratan penerima bantuan yang disebutkan di Bab III huruf A (halaman 7)

Lampiran 2: Data Usulan Calon SD Penerima Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun 2016

KOP DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA

Data Usulan Calon SD Penerima Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun 2016

| No | NPSN | Nama SD | Alamat SD | Nama KS | No Hp & Email |
|----|------|---------|-----------|---------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

.....2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kab/Kota.....

Ttd, cap

(.....)
NIP.

KOP DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
HASIL SELEKSI DAN VERIFIKASI
BANTUAN SARANA PEMBELAJARAN BERBASIS TIK SD TAHUN 2016**

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan
Alamat Kantor :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
No. Telp/Fax. :
No. Handphone :
Email :

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatan tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa:

- a. nama-nama sekolah yang tercantum dalam daftar terlampir adalah benar hasil seleksi dan verifikasi yang telah dilakukan oleh tim verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- b. nama-nama sekolah yang tercantum dalam daftar terlampir adalah benar dalam kondisi yang layak untuk mendapat Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun 2016;
- c. nama-nama sekolah yang tercantum dalam daftar terlampir adalah sekolah yang memenuhi semua persyaratan penerima bantuan yang tercantum dalam Juknis bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK 2016; dan
- d. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sekolah penerima Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun 2016 sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas Pendidikan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari terbukti ada pernyataan yang tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kab/Kota.....

Materai Rp. 6.000
Ttd, cap

(.....)
NIP.

Lampiran SPTJM

Daftar Sekolah Dasar Hasil Seleksi dan Verifikasi Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK Tahun 2016

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

| No | NPSN | Nama SD | Alamat SD | Nama KS | No HP & Email |
|----|------|---------|-----------|---------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

.....2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kab/Kota.....

Ttd, cap

(.....)
NIP.

Lampiran 4: Format Surat Laporan Penerimaan Bantuan

KOP SEKOLAH

Nomor : 2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penerimaan Bantuan
Sarana Pembelajaran berbasis TIK SD Tahun 2016

Yang terhormat,
Direktur Pembinaan Sekolah Dasar
u.p. Pejabat Pembuat Komitmen
Output Sekolah Yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan
Komp. Kemendikbud Senayan Gedung E Lt. 17
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270

Dengan hormat,
Bersama ini kami dari SD Kab/Kota..... Provinsi selaku penerima Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD tahun 2016 menyampaikan laporan penerimaan bantuan, beserta bukti-bukti pendukung berupa fotokopi Berita Acara Serah Terima barang.

Laporan ini sekaligus menjadi bukti itikad baik kami dalam menjalankan amanah yang telah diberikan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Komite Sekolah
Cap, ttd.
(nama lengkap)

Kepala Sekolah
Cap, ttd
(nama lengkap)
NIP.

Lampiran 5: Berita Acara Serah Terima Hibah Barang

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG
SARANA PEMBELAJARAN BERBASIS TIK
SEKOLAH DASAR TAHUN 2016
Nomor

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

dalam hal yang diuraikan di bawah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota / Ketua Yayasan

dalam hal yang diuraikan di bawah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten/Kota / Yayasan ... untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan serah terima Hibah Barang Milik Negara berupa seperangkat Sarana Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Output ... Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan DIPA, dengan ketentuan sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan hak atas Barang Milik Negara kepada PIHAK KEDUA yang menerima hak atas Barang Milik Negara dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp (....) dengan rincian sebagaimana terlampir untuk selanjutnya dicatat sebagai Barang Milik Daerah yang akan digunakan untuk SD sebagaimana lampiran Berita Acara Serah Terima Hibah ini.

Pasal 2

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hibah ini maka tanggung jawab pengelolaan Barang Milik Negara beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Bukti-bukti kuitansi atas pengadaan barang dan biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima Hibah ini dibuat sebagai bukti yang sah dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Drs. Wowon Widaryat, M.Si

Lampiran BAST Hibah Barang

| No. | Uraian Barang | Tahun Perolehan | Kondisi Barang | Satuan | Nilai Perolehan | Jumlah Nilai Perolehan | Lokasi |
|-----|---------------|-----------------|----------------|--------|-----------------|------------------------|--------|
| | | | | | | | SD ... |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Drs. Wowon Widaryat, M.Si

Lampiran 6 : Laporan Penerimaan Barang dari Penyedia Barang/Jasa

Kop Penyedia Barang/Jasa

Nomor : 2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penerimaan Bantuan
 Sarana Pembelajaran berbasis TIK SD Tahun 2016

Yang terhormat,
Direktur Pembinaan Sekolah Dasar
u.p. Pejabat Pembuat Komitmen
Output Sekolah Yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan
Komp. Kemendikbud Senayan Gedung E Lt. 17
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270

Dengan hormat,

Bersama ini kami dari (Nama Perusahaan Penyedia Barang/Jasa) Kab/Kota.....
Provinsi selaku penyedia Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD tahun 2016
menyampaikan laporan penerimaan bantuan, beserta bukti-bukti pendukung berupa
fotocopy Laporan Penerimaan Barang dari SD yang menerima bantuan.

Laporan ini sekaligus menjadi bukti itikad baik kami dalam menjalankan amanah
penyediaan barang/jasa yang telah diberikan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar,
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Perusahaan/Direktur
(Nama Perusahaan Penyedia Barang/Jasa)

Cap, ttd

(nama lengkap)

Tembusan:

1. Dinas Pendidikan Kab/Kota;
2. Sekolah/SD Penerima Bantuan;
3. KPPN;
4. Arsip.

Lampiran Laporan Penerimaan Barang dari Penyedia Barang/Jasa

Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Kab/Kota :
 Provinsi :

| No | NPSN | Nama SD | Alamat SD | Nama Penerima | No HP & Email Penerima | Tanggal Penerimaan | Kondisi Barang | |
|----|------|---------|-----------|---------------|------------------------|--------------------|----------------|---------|
| | | | | | | | Baik | Lengkap |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

.....2016
 Pimpinan Perusahaan/Direktur
 (Nama Perusahaan Penyedia Barang/Jasa)

Cap, ttd
 (nama lengkap)

No :
 Tanggal :

LAPORAN PENERIMAAN BARANG

Telah diterima barang-barang seperti tersebut dibawah ini:

| No | Nama Barang | Merk dan Type | Jumlah | Kondisi Barang | |
|----|---|---------------|--------|----------------|---------|
| | | | | Baik | Lengkap |
| 1. | LAPTOP berikut: a. perangkat lunak sistem operasi; b. perangkat lunak aplikasi perkantoran; c. perangkat lunak aplikasi pembelajaran; dan d. perangkat lunak aplikasi manajemen perpustakaan | | 4 unit | | |
| 2. | PROYEKTOR | | 2 unit | | |
| 3. | PRINTER MULTIFUNGSI | | 1 unit | | |
| 4. | MODEM ROUTER WIFI | | 2 unit | | |
| 5. | SPEAKER AKTIF | | 4 unit | | |

..... 2016

Yang Menerima
 Kepala SD

Ttd, cap

.....

Lampiran 7: Spesifikasi Teknis Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun 2016

| NO. | NAMA ALAT DAN SPESIFIKASI MINIMAL | JUMLAH |
|-----|---|--------|
| 1. | <p>LAPTOP/TABLET berikut PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE) sistem operasi, aplikasi perkantoran, dan aplikasi pendidikan yang terinstal (preloaded) dalam laptop atau tablet.</p> <p style="text-align: center;">≠ LAPTOP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processor : Multi Core prosesor edisi generasi terakhir minimal Intel i3/AMD A6 dengan clock speed minimal 1,9 GHz dan minimal 2MB L2 Cache • Memory : minimal 4GB DDR3 • Memory Support : minimal DDR3 1600 MHz • Hard Drive : 500 GB HDD SATA 5400 RPM • Networking : Integrated Wi-Fi, Bluetooth, Gigabit Ethernet minimal 10/100/1000 Mbps • Graphic : HD Graphics • Web Camera : Integrated Camera • Audio port : Built-in-Mic/ Headphone out • Audio : Integrated • I/O Ports : USB Port 3.0, USB 2.0, Media Card Reader • Video port : HDMI dan VGA • Optical Drive : DVDRW internal/external • Monitor : minimal 14" HD 1366 x 768 resolution display • Battery : minimal 3cell Li-ion battery • Sistem Operasi : Sistem operasi yang legal dan edisi profesional terbaru preloaded 64bit (sudah terinstal di Laptop) dan bersertifikat asli (<i>original</i>), disertai Buku Petunjuk/Manual dalam bahasa Indonesia. • Software Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi perkantoran (legal) yang memiliki paket lengkap dengan pemroses kata-kata (wordprocessor), pengolah data/ lembar kerja (spreadsheet), presentasi, publikasi, Notes dan tools yang membantu guru dalam membuat video menggunakan presentasi yang bertujuan untuk pembelajaran mandiri baik untuk sesama guru maupun untuk siswa. Disertai buku petunjuk (<i>manual book</i>) dalam bahasa Indonesia. - Aplikasi pendidikan, yang merupakan satu kesatuan dalam Laptop (uraian spesifikasi teknis aplikasi pendidikan sebagaimana tercantum di bawah). - Menyertakan masing-masing 1 buah CD/DVD Recovery Software Installer Sistem Operasi, 1 buah CD/DVD Recovery Software Installer Aplikasi Perkantoran, dan 1 buah CD/DVD Recovery Software Installer Anti Virus. • Anti Virus : Paket Anti Virus untuk virus lokal dan internasional dengan garansi 1 tahun. • Tas : Included • Garansi : Minimal 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal barang diterima (BAST) dan dapat dibuktikan di | 4 unit |

| NO. | NAMA ALAT DAN SPESIFIKASI MINIMAL | JUMLAH |
|-----|---|--------|
| | <p>situs web resmi pabrikan atau prinsipal. Garansi termasuk sparepart dan service (<i>part & labor</i>) disertai dengan kartu garansi dan Surat Pernyataan Asli & Garansi dari Prinsipal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standar Kualitas: ISO-9001:2008, ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007, serta telah terdaftar di Departemen Hukum & HAM RI. <p>Dukungan Administrasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • surat dukungan dari prinsipal/distributor resmi di Indonesia; • melampirkan surat jaminan keaslian Sistem Operasi dari prinsipal/distributor resmi komputer; • melampirkan surat keterangan dari Prinsipal Processor bahwa Processor yang digunakan adalah Processor generasi terakhir; • melampirkan surat Purnal Jual 3 tahun dari prinsipal/distributor resmi komputer; • melampirkan sertifikat keaslian software aplikasi dari prinsipal/distributor resmi; • melampirkan surat jaminan keaslian antivirus dari prinsipal/distributor resmi; • melampirkan ISO ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007; • memiliki surat keterangan pencantuman Label dalam bahasa Indonesia dari Kementerian Perdagangan RI; • melampirkan Brosur yang dilegalisir oleh prinsipal; • melampirkan daftar service center 34 propinsi; dan • melampirkan daftar Merek yang telah terdaftar di Kemenkumham RI. <p>Prinsipal/distributor resmi adalah prinsipal/distributor resmi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan;</p> | |
| | <p>PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE)/E-CONTENT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perangkat lunak produksi tahun berjalan, yang dibuktikan dari tahun produksi yang muncul di tampilan perangkat lunak tersebut yang sudah terinstal di dalam Laptop (preloaded). <p>• Fitur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multi user (pengguna tidak terbatas) • Mempunyai fitur controller level callbacks (before and after filter dan before Render). • Dapat berjalan sesuai dengan sistem operasi yang ada pada Laptop atau Tablet. • Account Log-in dan Dilengkapi dengan username dan password masing-masing pengguna • Editable (seluruh konten dapat ditambah/diperbaharui) • Teknologi server – client ready (hanya diinstal di server, client dapat menjalankan program dari perangkat masing-masing, jika ada pengembangan dari sekolah) • Upload konten tidak terbatas (Dapat menampung ribuan bahkan puluhan ribu konten) | |

| NO. | NAMA ALAT DAN SPESIFIKASI MINIMAL | JUMLAH |
|-----|--|--------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Home/ Halaman Utama. • Memiliki fasilitas authoring tools yang merupakan perangkat lunak yang mendukung kegiatan literasi, dengan fitur antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - alat bantu bagi guru untuk membuat buku sekolah elektronik berbasis multimedia; - minimal secara terintegrasi dapat menampung teks, gambar, audio, video, animasi, tabel, integratif diagram, shapes, button, checkbox, image gallery dan animasi; - membuat halaman sekaligus mengatur luas halaman yang akan digunakan; - drag and drop. • Modul: • E-book : <ul style="list-style-type: none"> - Berfungsi untuk menyimpan dan menata software E-Book serta bisa di download secara gratis dalam berbagai bentuk type file - Dapat dan mudah di edit sesuai dengan keinginan pengguna dalam menyimpan E-Book - Buku Sekolah Elektronik SD (IV-VI) yang disediakan oleh Direktorat Pembinaan SD • Video: <ul style="list-style-type: none"> - Berfungsi untuk menyimpan dan menata video serta bisa di download secara gratis dari web site pengembang dalam berbagai bentuk type file - Dapat dan mudah di edit sesuai dengan keinginan pengguna dalam menyimpan video • Quiz Creator: <ul style="list-style-type: none"> - Berfungsi untuk menyimpan dan menata Soal-soal serta bisa di tambah/ di edit oleh guru - Pengaturan waktu pengerjaan soal - Pengaturan tanggal pengerjaan quiz - Soal dapat diunduh untuk dibagikan guna belajar siswa - Soal dapat di print untuk dibagikan ke siswa - Random soal berguna untuk membedakan soal antar siswa yang mengerjakan • IPS/Peta Indonesia Interaktif: <ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan tentang geografi dan kekayaan alamnya - Dilengkapi dengan narasi/penjelasan tentang atlas/peta - Dilengkapi dengan lagu- lagu kebangsaan RI dan lagu-lagu daerah masing- masing wilayah - Pembelajaran Interaktif Kelas IV s/d Kelas VI: • Teknologi Informasi: <ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Hardware Komputer - Pengenalan Sistem Operasi - Belajar Mengetik 10 jari - Belajar Mengolah data - Kamus istilah Komunikasi dan Teknologi Informasi - Belajar Lembar Kerja - Belajar Lembar Presentasi - Belajar Desain Grafis | |

| NO. | NAMA ALAT DAN SPESIFIKASI MINIMAL | JUMLAH |
|-----|--|--------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Pengenalan Internet dan kegunaannya - Belajar membuat blog & Website - Mengenal virus dan penanggulangannya - Mengenal open Sources • IPA: <ul style="list-style-type: none"> - Rangka dan Panca indera manusia - Makhluk hidup dan lingkungannya - Benda padat, cair dan gas - Gaya - Energi panas dan bunyi - Perubahan kenampakan bumi dan benda langit - Organ tubuh manusia - Tumbuhan hijau - Gaya magnet - Pesawat sederhana - Cahaya dan sifat-sifatnya - Planet bumi - Pertumbuhan dan perkembangbiakan - Keseimbangan ekosistem - Konduktor dan isolator panas - Energi listrik - Bumi dan Alam Semesta • Pendidikan Kewarganegaraan: <ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan (jenis kelamin, agama, suku bangsa) - Kerukunan - Ketertiban - Hak dan kewajiban - Aturan hidup bermasyarakat - Tolong-menolong - Cinta lingkungan - Musyawarah - Sopan santun - Kejujuran - Kedisiplinan - Tatakrama - Sumpah pemuda - Harga diri - Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia - Taat hukum/aturan - Pemerintahan pusat, desa dan kota - Budaya Indonesia - Pancasila - NKRI - Kebebasan berorganisasi - Lembaga Negara - Pemilu dan pilkada - Politik luar negeri - Kerjasama negara-negara Asia Tenggara - Demokrasi • Matematika: <ul style="list-style-type: none"> - Bilangan hingga 2 angka | |

| NO. | NAMA ALAT DAN SPESIFIKASI MINIMAL | JUMLAH |
|-----|--|--------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Mengenal bangun ruang dan bangun ruang - Bilangan hingga 500 - Satuan panjang, berat dan waktu - Menghitung perkalian dan pembagian - Bilangan hingga tiga angka - Operasi hitung bilangan - Mengukur panjang, berat dan waktu - Mengenal bilangan pecahan, mengenal bangun - Geometri: Mengukur sudut, keliling dan luas - Bangun Ruang dan Bangun Simetri - Bilangan Pecahan dan Bilangan Operasi - Operasi Hitung Campuran, Operasi pada pecahan - Bilangan Prima - Geometri: Simetri lipat dan putar - Luas sisi banyak dan lingkaran, Volume prisma dan tabung - Mengumpulkan dan mengolah data - Mengenal 46 sistem koordinat <p>• Keterampilan Edukatif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengenalkan dan memperagakan keterampilan anak melalui penggunaan bahan- bahan bekas pakai atau baru secara sederhana tingkat sekolah dasar. - Mengajarkan pada siswa agar memahami dan mempraktekkan lebih jelas tentang manfaat - Keterampilan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah atau dilingkungannya. <p>• Bahasa Inggris (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengenalan nama-nama mainan, abjad, angka - Cara memperkenalkan teman - Percakapan menanyakan dan cara mengeja nama orang - Pengenalan She/ He - Pengenalan lingkungan sekolah - Penggunaan on, in, konversasi sederhana - Pengenalan warna, kata kerja - Pengenalan lingkungan keluarga - Penggunaan short/ tall - Pengenalan lingkungan rumah - Pengenalan waktu - Pengenalan lingkungan perkotaan - Pengenalan jenis-jenis olahraga - Pengenalan arah <p>• Bahasa Indonesia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menanggapi suatu persoalan atau peristiwa dan memberikan saran dan pemecahannya - Mendeskripsikan benda – benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh - Memerankan tokoh drama dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat - Keluarga | |

| NO. | NAMA ALAT DAN SPESIFIKASI MINIMAL | JUMLAH |
|-----|---|--------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Berbalas pantun dengan lafal dan intonasi yang tepat - Membuat gambar/denah berdasarkan penjelasan yang didengar - Mendeskripsikan isi puisi - Memuat quiz interaktif dan penilaian untuk menguji pemahaman atas materi - Seluruh komponen materi diatas harus selaras satu sama lainnya <p>Administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melampirkan surat dukungan dari prinsipal yang berbadan hukum Indonesia. • Melampirkan pendaftaran HAKI dan merek software. • Melampirkan pernyataan kesanggupan untuk melakukan update software selama minimal 3 tahun. • Melampirkan surat pernyataan dari Prinsipal pembuat perangkat lunak, bahwa perangkat lunak adalah produksi tahun berjalan dan bukan bajakan. • Petunjuk penggunaan software pembelajaran. | |
| | <p>Uji Fungsi Alat (Laptop/Tablet dan Perangkat Lunak):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta wajib memberikan alat yang sesuai dengan yang ditawarkan beserta kelengkapannya dan sudah terinstal software. • Dilakukan uji fungsi masing- masing software dan fitur-fitur yang ada. • Dilakukan uji kualitas barang yaitu : daya tahan baterai, durability test, Quality test. • Dilakukan uji bahwa perangkat lunak produksi tahun berjalan, yang dibuktikan dari tahun produksi yang muncul di tampilan perangkat lunak tersebut. | |
| 2. | <p>PROYEKTOR</p> <p>Resolusi : XGA (1024x768) Teknologi : DLP Lumens : 3200 ANSI Garansi : 3 tahun parts dan service dari Distributor resmi/prinsipal</p> <p>Administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat dukungan dari Prinsipal/Distributor Resmi yang berbadan hukum Indonesia. • Brosur yang dilegalisir oleh Prinsipal/Distributor Resmi. • Melampirkan surat Purnal Jual 3 tahun dari Prinsipal/Distributor Resmi. | 2 unit |
| 3. | <p>PRINTER MULTIFUNGSI</p> <p>Fitur : Printer, Scanner, Copier Metode cetak : InkJet Ukuran media : maksimum A4 Resolusi cetak : hingga 4800 x 1200 dpi</p> | 1 unit |

| NO. | NAMA ALAT DAN SPESIFIKASI MINIMAL | JUMLAH |
|-----|--|--------|
| | Kecepatan cetak: Hitam: 20 ppm Berwarna: 14 ppm Koneksi : USB Garansi minimal 1 tahun dari Prinsipal/Disributor Resmi. Melampirkan surat Purna Jual 1 tahun dari Prinsipal/Disributor Resmi. | |
| 4. | MODEM ROUTER WIFI Jejaring :3G/Wi-Fi dual access Kecepatan Data : 802.11 b/g/n; downstream: 72.2 Mbps 3G HSDPA, HSUPA Link Speed; downstream: 21.6 Mbps; Upstream: 5.76 Mbps Slot : MicroSD, SIM Card Port : mini USB Battery : Lithium Sistem operasi : Instalasi software otomatis Garansi minimal 1 tahun dari Prinsipal/Disributor Resmi. Melampirkan surat Purna Jual 1 tahun dari Prinsipal/Disributor Resmi. | 2 unit |
| 5. | SPEAKER AKTIF System Speaker : 2.0 Total RMS Power : minimal 5 watt Koneksi : USB/ Audio Jack Garansi minimal 1 tahun dari Prinsipal/Disributor Resmi. Melampirkan surat Purna Jual 1 tahun dari Prinsipal/Disributor Resmi. | 4 unit |

